BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

SPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

OPD | KABAG HUKUM

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

OPD | KABAG HUKUM

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

OPD | KABAG HUKUM

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777).

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

OPD | KABAG HUKUM

38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Nomor 14 tahun 2021;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 11);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 2);

OPD | KABAG HUKUM

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.125.503.515.662,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 25.326.410.973,00 sehingga menjadi Rp. 1.150.829.926.635,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah
   1. Semula Rp. 1.035.041.046.662,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 217.054.864,00

   Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.035.258.101.526,00

OPD | KABAG HUKUM

b. Belanja Daerah
   1. Semula Rp. 1.112.536.131.046,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 27.499.341.743,00
   Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.140.035.472.789,00
c. Pembiayaan daerah
   1. Penerimaan pembiayaan
      a) Semula Rp. 90.462.469.000,00
      b) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.109.356.109,00
      Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 115.571.825.109,00
   2. Pengeluaran pembiayaan
      a) Semula Rp. 12.967.384.616,00
      b) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.172.930.770,00)
      Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 10.794.453.846,00
   Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 104.777.371.263,00
   Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah
   1. Semula Rp. 73.660.779.843,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 567.374.628,00
   Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 74.228.154.471,00
b. Pendapatan transfer
   1. Semula Rp. 961.380.266.819,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (13.072.345.764,00)
   Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 948.307.921.055,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
   1. Semula Rp. 00,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.722.026.000,00
   Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 12.722.026.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
   a. Pajak daerah;
      1. Semula Rp. 13.038.206.178,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.329.756.825,00
      Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 14.367.963.003,00
   b. Retribusi daerah;
      1. Semula Rp. 2.289.310.896,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 74.076.311,00
      Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 2.363.387.207,00

OPD | KABAG HUKUM

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
   1. Semula Rp. 6.623.153.836,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
   Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 6.623.153.836,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
   1. Semula Rp. 51.710.108.933,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (836.458.508,00)
   Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 50.873.650.425,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a. Transfer pemerintah pusat
   1. Semula Rp. 885.434.520.817,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 199.444.950,00
   Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 885.633.965.767,00
b. Transfer antar daerah
   1. Semula Rp. 75.945.746.002,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (13.271.790.714,00)
   Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 62.673.955.288,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
a. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat
   1. Semula Rp. 0,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.722.026.000,00
   Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 12.722.026.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a. Belanja operasional;
   1. Semula Rp. 753.345.910.113,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.584.018.387,00
   Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 755.929.928.500,00
b. Belanja modal;
   1. Semula Rp. 181.964.428.161,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 25.845.797.613,00
   Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 207.810.225.774,00
c. Belanja tidak terduga;
   1. Semula Rp. 4.839.003.972,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.293.742.657,00)
   Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.545.261.315,00

OPD | KABAG HUKUM

d. Belanja transfer;
   1. Semula Rp. 172.386.788.800,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 363.268.400,00
   Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 172.750.057.200,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
   a. Belanja pegawai
      1. Semula Rp. 439.557.838.884,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. (26.802.789.210,00)
      Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 412.755.049.674,00
   b. Belanja barang dan jasa
      1. Semula Rp. 286.861.840.345,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 28.840.209.409,00
      Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 315.702.049.754,00
   c. Belanja bunga
      1. Semula Rp. 3.964.805.812,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 935.194.188,00
      Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 4.900.000.000,00
   d. Belanja subsidi
      1. Semula Rp. 0,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 522.500.000,00
      Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 522.500.000,00
   e. Belanja hibah
      1. Semula Rp. 21.052.070.072,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.338.730.000,00)
      Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 19.713.340.072,00
   f. Belanja bantuan sosial
      1. Semula Rp. 1.909.355.000,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 427.634.000,00
      Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 2.336.989.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
   a. Belanja modal tanah
      1. Semula Rp. 0,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
      Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 0,00
   b. Belanja modal peralatan dan mesin
      1. Semula Rp. 33.576.048.390,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.647.455.215,00
      Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 39.223.503.605,00

OPD | KABAG HUKUM

c. Belanja modal bangunan dan gedung
   1. Semula Rp. 44.205.687.150,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.144.454.898,00)
   Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 42.061.232.252,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
   1. Semula Rp. 99.245.247.146,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 22.738.393.496,00
   Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp. 121.983.640.642,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya
   1. Semula Rp. 3.700.899.025,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 138.308.675,00
   Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 3.839.207.700,00

f. Belanja modal aset lainnya
   1. Semula Rp. 1.236.546.450,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (533.904.875,00)
   Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 702.641.575,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
   a. Semula Rp. 4.839.003.972,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.293.742.657,00)
   Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.545.261.315,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
   a. Belanja bagi hasil
      1. Semula Rp. 1.532.751.800,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 363.268.400,00
      Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 1.896.020.200,00
   b. Belanja bantuan keuangan
      1. Semula Rp. 170.854.037.000,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
      Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 170.854.037.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan
   1. Semula Rp. 90.462.469.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 25.109.356.109,00
   Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 115.571.825.109,17

OPD KABAG HUKUM

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula		Rp. 12.967.384.616,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp. (2.172.930.770,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 10.794.453.846,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula		Rp. 31.850.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp. 25.109.356.109,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp. 56.959.356.109,00

b. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula		Rp. 58.612.469.000,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 58.612.469.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1. Semula		Rp. 2.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan		Rp. 2.000.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula		Rp. 10.967.384.616,00
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp. (2.172.930.770,00)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp. 8.794.453.846,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Target dan Indikator;
e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
m. Lampiran XII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 04/1334/LB/2022